



**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, PENERAPAN
SISTEM *E-FILING*, KESADARAN WAJIB PAJAK,
SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group)**

SKRIPSI

Oleh:
LAURA RAMELI
20210100047

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025



**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, PENERAPAN
SISTEM *E-FILING*, KESADARAN WAJIB PAJAK,
SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh:
LAURA RAMELI
20210100047**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Laura Rameli
NIM : 20210100047
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*,
Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan skripsi.

Tangerang, 24 September 2024


Menyetujui,

Pembimbing,


Etty Herijawati, S.E., M.M.
NUPTK : 2748748649230102

Mengetahui,

Ketua Program Studi,


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*,
Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group)

Disusun Oleh,
Nama Mahasiswa : Laura Rameli
NIM : 20210100047
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi
Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi**
(S.Ak.).


Menyetujui,
Pembimbing,



Etty Herijawati, S.E., M.M.
NUPTK : 2748748649230102

Tangerang, 07 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E, M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etty Herijawati, S.E., M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Laura Rameli

NIM : 20210100047

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group)

Telah layak untuk mengikuti Sidang Skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,




Etty Herijawati, S.E., M.M.

NUPTK : 2748748649230102

Tangerang, 07 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E, M.Akt.

NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Laura Rameli
NIM : 20210100047
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*,
Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**DENGAN PUJIAN**" oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK: 9759751652230072



Penguji I : Sutandi, S.E., M.Akt.
NUPTK : 5956756657130122



Penguji II : Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.
NUPTK : 4740764665230302



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK : 9759751652230072



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 08 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Laura Rameli

NIM : 20210100047

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20210100047

Nama : Laura Rameli

Jenjang Studi : Strata I (S1)

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini saya menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : **“Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group)”**, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 07 Maret 2025

Penulis,



Laura Rameli

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, PENERAPAN
SISTEM *E-FILING*, KESADARAN WAJIB PAJAK,
SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group)**

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak beberapa tahun kebelakang masih tergolong rendah. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer yang menyebarkan kuesioner dengan sampel sebanyak 89 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling Method*. Uji yang digunakan adalah uji frekuensi, uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji t dan uji f yang selanjutnya diolah menggunakan SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Tetapi, Tingkat Pemahaman tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

***THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF UNDERSTANDING,
IMPLEMENTATION OF THE E-FILING SYSTEM,
TAXPAYER AWARENESS, TAX SOCIALIZATION AND TAX
SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE
(Case Study of Catur Putra Group Employees)***

ABSTRACT

Taxpayer compliance in recent years has still been relatively low. Taxpayer compliance can be influenced by several factors. This research aims to determine whether the level of understanding, application of the e-filing system, taxpayer awareness, tax socialization and tax sanctions have an effect on individual taxpayer compliance (case study of Catur Putra Group employees).

The type of research carried out was quantitative using primary data by distributing questionnaires to a sample of 89 respondents. The sampling method uses the Purposive Sampling Method. The tests used are frequency tests, descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, multiple linear regression tests, coefficient of determination tests, t tests and f tests which are then processed using SPSS version 25.

The results of the research show that the implementation of the E-Filing System, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Tax Sanctions have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance. However, the level of understanding does not significantly influence individual taxpayer compliance. All independent variables simultaneously influence the dependent variable

Keywords : Individual Taxpayer Compliance, The Level of Understanding, Implementation of the E-Filing System, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya karena saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra *Group*)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar akademik Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, saya banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis S1 Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Ibu Ety Herijawati, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pengetahuan, kritik, saran, pesan dan selalu memberikan masukan serta dukungan kepada saya sehingga karya tulis skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.

5. Seluruh dosen Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan berlangsung.
6. Orang tua yang telah mendukung bahkan mendoakan saya sehingga karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh teman-teman dan kerabat terdekat saya, khususnya Joenathan Niagara, Audrey Jesselyne, Priska Sidharta, Chelsea Patricia dan Amelia Febiola serta lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berbagi ilmu, bertukar informasi, memberikan saran dan masukan selama mengerjakan skripsi.
8. Teman-teman di Catur Putra *Group* yang telah membantu saya untuk menjadi responden pada penelitian ini.
9. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Saya menyadari keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta informasi yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis menaruh harapan agar skripsi ini tidak hanya untuk syarat kelulusan melainkan dapat berguna bagi pembaca dan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Tangerang, 08 Januari 2025

Penulis,



Laura Rameli

NIM : 20210100047

DAFTAR ISI

Halaman


| | |
|---|-------------|
| JUDUL LUAR | |
| JUDUL DALAM | |
| LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI | |
| LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | |
| REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |

| | |
|--|-----------|
| F. Sistematika Penulisan Skripsi | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Gambaran Umum Teori | 11 |
| 1. Pengertian dan Karakteristik Pajak | 11 |
| 2. Fungsi Pajak | 12 |
| 3. Jenis Pajak | 14 |
| 4. Asas Pemungutan Pajak | 15 |
| 5. Tingkat Pemahaman | 15 |
| 6. Sistem <i>E-Filing</i> | 18 |
| 7. Kesadaran Wajib Pajak | 23 |
| 8. Sosialisasi Perpajakan | 26 |
| 9. Sanksi Perpajakan | 28 |
| 10. Kepatuhan Wajib Pajak | 31 |
| B. Hasil Penelitian Terdahulu | 35 |
| C. Kerangka Pemikiran | 38 |
| D. Perumusan Hipotesa | 39 |
| 1. Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | 39 |
| 2. Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | 40 |
| 3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 41 |
| 5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 42 |
| 6. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 44 |
| A. Jenis Penelitian..... | 44 |
| B. Objek Penelitian..... | 44 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 47 |
| 1. Jenis Data..... | 47 |
| 2. Sumber Data..... | 48 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 48 |
| 1. Populasi..... | 48 |
| 2. Sampel..... | 48 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 50 |
| F. Operasionalisasi Variabel Penelitian..... | 51 |
| 1. Variabel Penelitian..... | 51 |
| 2. Operasional Variabel..... | 52 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 55 |
| 1. Statistik Deskriptif..... | 55 |
| 2. Uji Kualitas Data..... | 56 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Uji Asumsi Klasik | 57 |
| 4. Uji Hipotesis..... | 58 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 62 |
| A. Deskripsi Data Hasil Penelitian | 62 |
| B. Analisis Hasil Penelitian | 65 |
| 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif | 65 |
| 2. Hasil Uji Kualitas Data..... | 71 |
| 3. Hasil Uji Asumsi Klasik..... | 77 |
| C. Pengujian Hipotesis..... | 82 |
| 1. Analisis Regresi Linear Berganda..... | 82 |
| 2. Koefisien Determinasi (R^2)..... | 86 |
| 3. Uji Simultan (Statistik F) | 87 |
| 4. Uji Parsial (Statistik T)..... | 88 |
| D. Pembahasan..... | 92 |
| 1. Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 92 |
| 2. Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 93 |
| 3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 95 |
| 4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 96 |


| | |
|---|------------|
| 5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 97 |
| 6. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 98 |
| BAB V PENUTUP..... | 100 |
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| SURAT KETERANGAN PENELITIAN | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL


| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel II.1 Tabel batas waktu pelaporan SPT | 23 |
| Tabel II.2 Tabel batas waktu bayar SPT | 31 |
| Tabel II.3 Penelitian Terdahulu..... | 35 |
| Tabel III.1 Skala Jawaban Responden | 52 |
| Tabel III.2 Operasional Variabel Penelitian..... | 52 |
| Tabel IV.1 Data Pengembalian Kuesioner dan Sampel..... | 62 |
| Tabel IV.2 Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin..... | 63 |
| Tabel IV.3 Distribusi Responden berdasarkan Usia | 63 |
| Tabel IV.4 Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan | 64 |
| Tabel IV.5 Distribusi Responden berdasarkan Kepemilikan NPWP..... | 65 |
| Tabel IV.6 Statistik Deskriptif Tingkat Pemahamn (X1) | 66 |
| Tabel IV.7 Statistik Deskriptif Penerepan Sistem <i>E-Filing</i> (X2) | 67 |
| Tabel IV.8 Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X3) | 68 |
| Tabel IV.9 Statistik Deskriptif Sosialisasi Perpajakan (X4)..... | 69 |
| Tabel IV.10 Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan (X5) | 70 |
| Tabel IV.11 Uji Validitas Tingkat Pemahaman (X1) | 71 |
| Tabel IV.12 Uji Validitas Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X2) | 72 |
| Tabel IV.13 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X3)..... | 73 |
| Tabel IV.14 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X4)..... | 73 |
| Tabel IV.15 Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X5)..... | 74 |
| Tabel IV.16 Uji Reliabilitas Tingkat Pemahaman (X1)..... | 75 |

| | |
|--|----|
| Tabel IV.17 Uji Reliabilitas Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X2) | 75 |
| Tabel IV.18 Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X3) | 76 |
| Tabel IV.19 Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan (X4) | 76 |
| Tabel IV.20 Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X5) | 77 |
| Tabel IV.21 Uji Normalitas <i>Kolmogrov-smirnov</i> | 78 |
| Tabel IV.22 Uji Multikolinearitas | 80 |
| Tabel IV.23 Analisis Regresi Linear Berganda | 83 |
| Tabel IV.24 Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 86 |
| Tabel IV.25 Uji Simultan (Statistik F) | 88 |
| Tabel IV.26 Uji Parsial (Statistik T) | 89 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar II.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 18 |
| Gambar II.2 Kerangka Pemikiran | 39 |
| Gambar III.1 Unit Bisnis Catur Putra <i>Group</i> | 46 |
| Gambar III.2 Struktur Organisasi Catur Putra <i>Group</i> | 47 |
| Gambar IV.1 Uji Normalitas <i>Probability Plot</i> | 79 |
| Gambar IV.2 Grafik <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas | 81 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kuesioner

Lampiran 2 Tabel Hasil Jawaban Responden

Lampiran 3 Foto Bukti menyebarkan Kuesioner

Lampiran 4 Bukti Kuesioner Kertas

Lampiran 5 Bukti Kuesioner *Google Form*



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak beberapa tahun kebelakang masih tergolong rendah. Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak (orang pribadi maupun badan) untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak diukur melalui 2 penglihatan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku secara formal. Sementara itu, kepatuhan materiil adalah salah satu upaya substantif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi seluruh ketentuan materiil perpajakan dan juga tetap disesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disamping itu, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama pada orang pribadi disebabkan karena ketidaktahuan wajib pajak akan hak dan kewajibannya untuk menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan peraturan DJP No. 31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2, “Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21)". Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, inilah yang disebut dengan PPh Pasal 21.

Saat ini, perkembangan era globalisasi ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Contoh yang terlihat sangat nyata saat ini adalah perkembangan dibidang teknologi yang sangat pesat. Hal ini berdampak pada perkembangan dan kemajuan dibidang kearsipan yang semakin baik. Kemajuan perkembangan teknologi ini dapat dirasakan oleh semua kalangan, contohnya dari lingkup sekolah, universitas, perusahaan dan kalangan lainnya. Perkembangan teknologi ini dapat memudahkan salah satu kearsipan dibidang perpajakan yaitu dengan sistem *E-filing* bagi wajib pajak orang pribadi.

Sistem *E-filing* adalah cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik atau *online*. Sistem pelaporan ini dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online). *E-filing* ini membantu memudahkan wajib pajak untuk menggunakannya secara *realtime*. Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, *e-filing* memberikan banyak keuntungan seperti, dapat melaporkan pajak dimana saja dan kapan saja tetap disesuaikan dengan batas pelaporan pajak, hemat waktu karena tidak perlu lagi untuk ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk

melaporkan kewajibannya. Selain itu, bukti pelaporannya dapat disimpan lebih aman dan mudah dilacak dikemudian hari tanpa khawatir hilang atau keselip.

Kesadaran dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat kesiagaan individu atas suatu hal. Kesadaran mencakup persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu, sehingga perhatiannya menjadi terpusat dan melakukan suatu hal sebagai bentuk tanggapan. Kesadaran dalam perpajakan merupakan kesiapsiagaan wajib pajak atas kejadian internal maupun eksternal yang kemudian melakukan tindakan sebagai bentuk tanggapannya, tindakan ini berkenaan dengan perpajakan mulai dari pembayaran pajak sampai dengan pelaporan pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, maka potensi wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu pun akan semakin tinggi. Kesadaran membayar pajak merupakan bentuk sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. (Srinadi, 2023).

Fenomena terbaru kasus ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia, yaitu Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambo dimana anaknya yang bernama Mario Dandy Satrio melakukan kasus penganiayaan kepada anak Pengurus Pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang bernama David Ozora. Selain ini, Mario Dandy memiliki gaya hidup yang sangat mewah dan selalu memamerkan kekayaannya. Akibat dari kasus ini mendapat perhatian dari publik sampai mendapat kecaman dari Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk melakukan

pemeriksaan kekayaan terhadap Rafael Alun Trisambo. Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kejanggalan harta yang dimilikinya yaitu sebesar Rp 56 miliar dimana kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambo lebih tinggi daripada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo yang hanya Rp 14,4 miliar dan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kekayaannya mencapai Rp 58 miliar. Kejanggalan kekayaan ini menyebabkan ketidaksesuaian antara profil Rafael dengan transaksi. Selanjutnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya yang mencapai Rp 500 miliar. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memblokir rekening konsultan pajak yang diduga menjadi *nominee* Rafael. Pemblokiran dilakukan karena Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merasa adanya pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael. Hal ini menyebabkan Rafael dicopot dari jabatannya (Ahmad Naufal Dzulfaroh, 2023). Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa adanya tindak korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambo selama menjabat menjadi Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak. Dampaknya terhadap pajak adalah nilai pajak yang dibayarkan dan dilaporkan jauh lebih kecil dari kekayaan sesungguhnya yang dimiliki sehingga banyak merugikan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran yang dimiliki untuk membayar dan melaporkan kekayaan yang dimiliki dengan jujur dan benar. Sehingga dapat mencerminkan perilaku

ketidapatuhan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya dalam perpajakan.

Rendahnya tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan, tata cara pelaporan kewajiban perpajakan dan sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia terutama bagi karyawan yang bekerja disuatu perusahaan. Dimana biasanya perusahaan sudah membantu untuk menghitung dan membayarkan kewajiban Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 setiap karyawannya dan memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan setelah habis masa pelaporan tersebut. Namun, dalam hal ini masih banyak karyawan yang tidak melaporkannya walaupun sudah mendapatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan sistem administrasi yang ada. Maka dari itu, dibutuhkan pengetahuan atau pemahaman serta sosialisasi atau pembekalan untuk wajib pajak mengenai sanksi perpajakan yang berlaku untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan haknya. Karena tidak mudah untuk sebagian wajib pajak untuk dapat menyesuaikan perkembangan tersebut sehingga memberikan potensi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun sanksi yang berlaku juga menjadi pengingat akan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga diharapkan dengan adanya sanksi ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Tingkat**

Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem *E-filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut :

1. Tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga menyebabkan rendahnya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Masih terdapat banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai penggunaan sistem *e-filing* sehingga perlu dilakukan kembali sosialisasi mengenai penerapan sistem *e-filing* agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai sanksi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi sehingga wajib pajak mudah melakukan pelanggaran tanpa memikirkan akibat untuk masa yang akan datang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

2. Apakah Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Apakah Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Peneliti melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

6. Untuk mengetahui Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Teoritis :

- a. Peneliti

Penelitian ini menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti mengenai aspek perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku. Serta dapat mengembangkan pengetahuan keterampilan dalam mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data secara sistematis.

- b. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana referensi yang baik untuk peneliti selanjutnya dan dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih banyak dan beragam sehingga dapat digunakan sebaik mungkin.

2. Praktis :

- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan pengetahuan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan

wajib pajak orang pribadi mengenai pemahaman perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

b. Masyarakat

Penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai pengetahuan dan wawasan, sistem tata cara untuk melaporkan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang terbagi kedalam lima bab dengan beberapa sub bab. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini berisi gambaran umum teori yang berkaitan dengan variabel independen dan variabel dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data,


operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan variabel dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan yang digunakan oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk diadaptasi oleh pihak yang bersangkutan dan untuk dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pengertian dan Karakteristik Pajak

Banyak sekali definisi mengenai pajak menurut undang-undang dan para ahli. Peneliti memberikan kutipan berdasarkan buku perpajakan agar mudah dipahami.

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021, p. 3) dalam buku yang berjudul Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun menurut (Resmi, 2019) dalam buku yang berjudul Perpajakan: Teori dan Aplikasi menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pajak adalah pungutan wajib yang berasal dari rakyat untuk pemerintah guna untuk menambah pendapatan negara dalam melaksanakan pembangunan yang ada.

Menurut (Sihombing, & Sibagariang, 2020, p. 3) dalam buku yang berjudul Perpajakan Teori dan Aplikasi menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik yang terdapat dari definisi pajak diatas adalah :

- a. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor wajib pajak ke sektor pemerintah.
- b. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau surat paksa yang disampaikan pihak fiskus.
- c. Pajak dapat dikenakan terhadap orang pribadi, barang, dan wajib pajak badan.
- d. Pajak dapat dipungut secara periodik ataupun insidental.
- e. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh Negara dalam pembayaran pajak.
- f. Pajak yang dipungut Negara digunakan untuk fungsi *budgeter* dan *regulerend*.

2. Fungsi Pajak

Ada beberapa fungsi dalam pajak, menurut (Sihombing, & Sibagariang, 2020, p. 4) dalam buku yang berjudul Perpajakan Teori dan Aplikasi sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain :

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor , seperti: pajak ekspor barang.
- 3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

3. Jenis Pajak

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023, pp. 8-9) dalam buku yang berjudul Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu ada beberapa jenis pajak sebagai berikut :

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

c. Menurut Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPn BM, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.

4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023, p. 10) dalam buku yang berjudul Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu ada beberapa Asas Pemungutan Pajak sebagai berikut :

- a. Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

- b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Asas ini diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

- c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak.

5. Tingkat Pemahaman

- a. **Pengertian Tingkat Pemahaman**

Menurut (Nuryati, 2022, p. 29) dalam buku yang berjudul Pemahaman Wajib Pajak dan Interaksi Fiskus Dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak menyatakan bahwa, “Pengetahuan dan

pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak”

Menurut (Oktaviana & Sutandi, 2022) menyatakan bahwa :

“Pemahaman yang memiliki unsur kata dari paham, ini memiliki arti untuk memahami dengan benar, tetapi pemahaman bias juga dikenal sebagai proses untuk menemukan cara memahami. Pajak penghasilan dapat dihitung berdasarkan upah yang wajib pajak terima. Jika pendapatan semakin besar, maka pajak yang dikenakan juga akan semakin besar.”

Menurut (Prakasa Soen & Jenni, 2022) menyatakan bahwa,

“Pemahaman perpajakan dapat dikatakan bahwa sebuah upaya mendorong terjadinya dan terbentuknya kesadaran pada masyarakat sebagaimana pentingnya mematuhi serta memahami peraturan perpajakan.”

Tingkat pemahaman dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai dan memahami suatu hal tertentu. Dalam hal ini, tingkat pemahaman perpajakan berarti kemampuan seseorang untuk dapat menguasai dan memahami perpajakan yang ada sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban yang dimilikinya.

b. Manfaat Pemahaman Perpajakan

Adapun beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak jika paham akan perpajakan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak yang paham akan perpajakan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai batas waktu yang sudah ditentukan sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum dan denda.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan akan mempermudah seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan efektif dan efisien.
- 3) Dapat merasakan hal positif dari kepatuhan yang dilaksanakan karena paham akan perpajakan.

c. Indikator Tingkat Pemahaman

Menurut (Sulastiningsih et al., 2023) tingkat pemahaman perpajakan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan NPWP.
- 2) Memahami dasar-dasar perpajakan.
- 3) Mengerti cara pengisian SPT.
- 4) Mengetahui fungsi pajak.
- 5) Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021, p. 3) dalam buku yang berjudul Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa,

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-147/PMK.03/2017 pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa, “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, tempat kedudukan wajib pajak atau tempat kegiatan usaha wajib pajak”

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit, meliputi 9 digit pertama yang merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.



Gambar II.1

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

6. Sistem *E-Filing*

a. Pengertian Sistem *E-Filing*

Dalam Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 47/PJ/2008 menyatakan bahwa, “*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpajakan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).”

Berdasarkan jurnal yang diteliti oleh (Herjawati et al., 2021) menyatakan bahwa, “*E-filing* adalah proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *realtime* menggunakan jaringan internet.”

Dapat disimpulkan bahwa sistem *e-filing* merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh wajib pajak (baik badan maupun orang pribadi) secara elektronik atau *online* yang dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak.

b. Manfaat Sistem *E-Filing*

Adapun beberapa manfaat dari sistem *e-filing* sebagai berikut :

1) Efektif dan efisien

Dengan adanya *e-filing online*, memudahkan wajib pajak dalam mengurus kewajibannya tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan juga tidak perlu menunggu waktu lama untuk antri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Karena dapat melaporkan kewajibannya kapan saja dan dimana saja yang tentunya harus terhubung dengan internet.

2) Dapat terhindar dari sanksi pajak

Jika sudah mendekati batas waktu pelaporan perpajakan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Dalam hal ini dapat digunakan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau

keterlambatan pelaporan. Sehingga terhindari dari sanksi perpajakan.

3) Tepat, akurat dan aman

Selanjutnya pelaporan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan berbasis komputerisasi yang dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga pelaporan yang dilakukan dapat terjamin tepat dan akurat. Selain itu bukti pelaporan pajak yang telah dilakukan akan terjamin keamanannya tanpa takut khawatir hilang atau keselip.

c. Jenis SPT yang dilaporkan dalam Sistem *E-Filing*

Menurut (Fitriya, 2024) berikut jenis SPT pajak yang harus dilaporkan melalui *e-filing* pajak dan siapa yang bisa menggunakan *e-filing online* :

1) SPT yang harus dilaporkan melalui *e-filing* Pajak

Setidaknya ada 2 jenis SPT yang dapat dilaporkan melalui aplikasi *e-filing* pajak, yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi dan SPT Masa PPh 21.

2) SPT yang tidak wajib dilaporkan dalam *e-filing online*

Seiring dengan pembaruan sistem perpajakan yang terus dikembangkan oleh DJP, jenis pajak yang tidak perlu dilaporkan yakni SPT Masa PPh 25 Nihil atau Kurang Bayar, SPT Masa PPh 21 Nihil.

3) Wajib pajak yang dapat menggunakan *e-filing* pajak

Baik WP Pribadi maupun WP Badan sama-sama perlu menggunakan *e-filing* pajak namun untuk kebutuhan yang berbeda.

- Wajib Pajak Badan memerlukan *e-filing* pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh 21 atas pemotongan gaji karyawan/pekerja yang telah dilakukannya.
- Wajib Pajak Pribadi membutuhkan *e-filing* untuk melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilannya.

d. Tahapan Pelaporan SPT pada Sistem *E-Filing*

Pada sistem *e-filing* ini pengisian formulir dapat dilakukan secara langsung yaitu SPT 1770S dan 1770SS untuk melaporkan penghasilan wajib pajak orang pribadi. Adapun tahapannya sebagai berikut :

- 1) Setelah memiliki NPWP, wajib pajak harus memiliki *Electronic Filing Identification Number* (EFIN). EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan diberikan untuk wajib pajak yang dipergunakan sebagai transaksi perpajakan secara *online*.
- 2) Jika belum memiliki EFIN, wajib pajak perlu melakukan permohonan permintaan kepada KPP setempat untuk mendapatkan EFIN.
- 3) Setelah memiliki EFIN, wajib pajak melakukan registrasi akun pada website www.pajak.go.id (DJP *Online*) dengan cara

mengisi nomor kartu NPWP dan EFIN. Kemudian akan muncul identitas diri, dan tambahkan nomor telepon serta *email* untuk melakukan verifikasi. Jika sudah tepat, klik simpan.

- 4) Kode verifikasi aktivasi akun akan dikirim via *email*, wajib pajak klik aktivasi akun. Akun pada website DJP *online* sudah aktif dan dapat digunakan untuk melaporkan SPT tahunan.
- 5) Untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak login sesuai akun yang dimiliki kemudian kebagian lapor, lalu *e-filing*, buat SPT sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan.
- 6) Wajib pajak mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
- 7) Setelah selesai, klik lapor. Kemudian wajib pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) via *email*.

e. Indikator Penerapan Sistem *E-Filing*

Menurut (Fernandez et al., 2024) ada beberapa indikator penerapan sistem *e-filing* sebagai berikut :

- 1) Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak lebih cepat.
- 2) Penghematan biaya.
- 3) Perhitungan pajak lebih cepat dan otomatis.
- 4) Mengisi formulir SPT elektronik lebih dimudahkan.
- 5) Kelengkapan data dalam mengisi SPT.
- 6) Ramah lingkungan.

f. Batas waktu Pelaporan SPT Pribadi Tahunan

Berikut merupakan tabel batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi :

Tabel II.1

Tabel batas waktu pelaporan SPT

| Jenis | Keterangan | Batas Waktu |
|---------------------------|---|---|
| Lapor SPT Tahunan Pribadi | Tahun pajak atau dalam jangka waktu 1 tahun kalender (kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender) | Paling lama 3 bulan setelah berakhir Tahun Pajak (Tanggal 31 Maret) |
| | Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan (WP Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak /PTKP) | |

Sumber : klikpajak.id

7. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Anggita, 2023) menyatakan bahwa :

“Kesadaran adalah niat baik seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban dengan didasari keikhlasan dan ketulusan hatinya. Maka kesadaran wajib pajak merupakan niat atau itikad baik seorang wajib pajak untuk memberikan pemahaman pada dirinya sendiri bahwa pajak memiliki fungsi dan manfaat sebagai sumber utama negara, oleh karena itu wajib pajak perlu melakukan kewajiban pajak dengan sukarela.”

Menurut (Surya & Simbolon, 2022) menyatakan bahwa :

“Pemahaman wajib pajak bisa ditinjau dari intensitas wajib pajak dalam mentaati peranan pajak serta menaati ketentuan

yang ada. Dikala wajib pajak mengetahui alangkah krusialnya melunasi pajak serta memahami manfaat dari pembayaran pajak”

Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan sebagai sikap yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah memahami dan adanya keinginan untuk melaksanakan kewajibannya didalam perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan banyaknya masyarakat yang paham akan kesadaran terhadap perpajakan akan menciptakan keadilan perpajakan.

b. Faktor Internal Pembentuk Kesadaran WP

Dalam hal ini, wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran terhadap perpajakan perlu adanya faktor internal yang membantu membentuk perilaku kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan, antara lain :

- 1) Persepsi Wajib Pajak
- 2) Tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak dalam kesadaran membayar pajak
- 3) Kondisi ekonomi dari Wajib Pajak

c. Cara untuk Meningkatkan Kesadaran WP

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, sebagai berikut :

- 1) Kualitas pelayanan yang mendukung

Dengan adanya pelayanan yang baik, wajib pajak akan merasakan kepuasan dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Sehingga dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak.

2) Prosedur yang sederhana dan mudah

Jika prosedur yang ada sederhana dan tidak rumit akan memberikan kesan yang baik untuk wajib pajak sehingga wajib pajak akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan perpajakannya.

3) Penyuluhan tentang *Self Assessment System*

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pada sistem layanan perpajakan, seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan lainnya. Penyuluhan dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

4) Program Pemantauan Kepatuhan dan Verifikasi yang efektif

Dengan adanya program ini, wajib pajak akan merasa aman dalam memberikan semua datanya secara transparan tanpa takut akan ada kebocoran data.

d. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator kesadaran wajib pajak menurut (Hidayat & Wati, 2022) sebagai berikut :

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 5) Melaporkan pajak dengan benar.

8. Sosialisasi Perpajakan

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.”

Adapun menurut (Kurniawan & Limajatini, 2023) menyatakan bahwa :

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya otoritas perpajakan dalam memberikan pemahaman edukasi mengenai perpajakan kepada masyarakat dengan cara penyampaian yang tepat dan bersifat persuasif atau membujuk secara halus dalam memberikan gambaran peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan.”

Dapat disimpulkan, sosialisasi perpajakan merupakan suatu kegiatan yang diadakan oleh Kantor Pajak untuk memberikan informasi mengenai pajak yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan wajib pajak guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

b. Tujuan Sosialisasi Perpajakan

Adapun beberapa tujuan dari diadakan sosialisasi perpajakan, sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi mengenai perpajakan untuk wajib pajak.

- 2) Dengan adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
- 3) Meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.

c. Jenis-jenis Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut :

1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan penyampaian informasi terkait perpajakan yang biasanya dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan wawasan atau pengetahuan terbaru mengenai informasi perpajakan. Dalam sosialisasi ini, melibatkan interaksi antara petugas pajak dengan wajib pajak yang diadakan secara langsung. Sosialisasi secara langsung ini lebih efektif diadakan karena wajib pajak akan lebih memahami akan sosialisasi yang disampaikan karena adanya tanya-jawab, diskusi dan lain sebagainya. Sosialisasi langsung biasa diadakan dalam bentuk seminar, penyuluhan, dan lain-lain.

2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan penyampaian informasi terkait perpajakan yang biasanya dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan wawasan atau pengetahuan

terbaru mengenai informasi perpajakan. Sosialisasi ini biasa dilakukan melalui media massa seperti, media cetak, media elektronik, *website* atau aplikasi, sosial media.

d. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Indikator sosialisasi perpajakan menurut (Afifah, 2020) sebagai berikut :

- 1) Penyuluhan.
- 2) Pemasangan *billboard*.
- 3) Informasi langsung dari petugas pajak.
- 4) *Website* Dirjen Pajak.
- 5) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.

9. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut (Saputra, 2023) menyatakan bahwa, “Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku.”

Menurut (Gaol, 2022) menyatakan bahwa, “Pada umumnya setiap perangkat undang-undang atau peraturan dilengkapi dengan sanksi, yang dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat terbit dan sesuai dengan target yang diharapkan”

Dapat disimpulkan oleh peneliti, sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman atau akibat yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam

perpajakan guna untuk memberikan sedikit ancaman agar peraturan undang-undang perpajakan yang ada dipatuhi.

b. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia ada dua jenis sebagai berikut :

1) Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi ini merupakan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan cara membayarkan kerugian negara yang timbul karena Wajib Pajak tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Kerugian tersebut dibayarkan dapat berupa antara lain :

- Denda : Sanksi ini berupa denda yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan karena telat melaporkan pajaknya.
- Bunga : Sanksi ini diberikan berupa bunga kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan karena telat membayar pajaknya.
- Kenaikan Bayar : Sanksi ini diberikan berupa kenaikan nilai bayar kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam perhitungan besaran pajak yang seharusnya dibayar.

2) Sanksi Pidana

Sanksi Pidana ini diberikan kepada Wajib Pajak yang memang sengaja melakukan pelanggaran atau kesalahan terhadap kewajibannya dan juga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Sanksi pidana dibagi menjadi 3, yaitu :

- Denda Pidana : Sanksi ini diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang menyebabkan kerugian bagi negara.
- Pidana Kurungan : Sanksi ini diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mampu untuk membayar denda pidana.
- Pidana Penjara : Sanksi ini diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara.

c. Dasar Hukum Sanksi Perpajakan

Dasar hukum merupakan landasan atau pedoman yang digunakan dalam setiap aturan atau kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku.

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023, p. 11) dalam buku yang berjudul Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu menyatakan bahwa :

“Dalam Hukum Formal yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang sanksi di bidang perpajakan, baik sanksi berupa Sanksi Administrasi maupun berupa Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi maupun Sanksi Pidana dalam UU KUP dapat diterapkan bukan hanya kepada Wajib Pajak, tapi juga dapat dikenakan kepada petugas pajak.”

d. Batas waktu pembayaran Pajak Orang Pribadi

Berikut merupakan batas waktu pembayaran pajak orang pribadi. Jika melewati batas waktu yang ditentukan maka akan terkena sanksi administrasi.

Tabel II.2

Tabel batas waktu bayar SPT

| Jenis | Keterangan | Batas Waktu |
|-----------------------------|---|---|
| Bayar Pajak Tahunan Pribadi | Pajak terutang kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan PPh | Harus dibayar lunas sebelum lapor SPT Tahunan PPh |

Sumber : klikpajak.id

e. Indikator Sanksi Perpajakan

Untuk mengukur sanksi perpajakan terdapat beberapa indikator menurut (Pratiwi, 2020), sebagai berikut :

- 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
- 2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*) dan tidak ada toleransi
- 3) Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
- 4) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
- 5) Sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

10. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan mencatat dan membukukan transaksi usaha,

kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Patuh adalah suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan dan sebagainya); berdisiplin. Sedangkan “Kepatuhan adalah sifat patuh; ketaatan).”

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seorang wajib pajak untuk melakukan dan memenuhi semua hak dan kewajiban dalam perpajakannya.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun terdiri dari 2 jenis Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Indonesia, sebagai berikut :

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seorang wajib pajak secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan dalam memenuhi kewajibannya.

2) Kepatuhan Materiil

Kepatuhan Materiil adalah sikap atau perilaku substantif yang dilakukan oleh seorang wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban materiilnya dan juga tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

c. Komponen Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun beberapa komponen yang dapat tergolong dalam kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut :

1) Pendaftaran

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri dalam bentuk orang pribadi maupun badan pada perpajakan dalam bentuk NPWP. Dan jika ada perubahan, segera melakukan perubahan data pada perpajakan.

2) Pelaporan

Setelah memiliki NPWP, wajib pajak diharuskan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara rutin. Dalam wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan SPT Pajak Penghasilan tahunannya. Pada wajib pajak badan, dapat melaporkan beberapa jenis SPT Pajak Penghasilan bulanan dan tahunan. Dengan melaporkan kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

3) Pembayaran

Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan wajib membayarkan kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jika tidak, maka akan menerima sanksi yang berlaku.

d. Strategi untuk meningkatkan Kepatuhan WP

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan beberapa strategi, sebagai berikut :

1) Fasilitas yang mendukung

Memberikan fasilitas yang memudahkan wajib pajak. Contohnya seperti pengembangan teknologi untuk pelaporan SPT orang pribadi melalui *website* atau aplikasi *online* agar mengefisienkan waktu wajib pajak yang tidak perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta menunggu antrian. Dengan fasilitas yang mendukung akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2) Memperkuat penegakan yang ada

Memperbaiki, memperketat dan mempertegas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menjadikan pengingat akan setiap pelanggaran yang akan dilakukan.

3) Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dengan cara kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Dimana wajib pajak sudah menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya, sementara pemerintah harus memberikan hasil nyata dari pajak yang sudah dibayarkan untuk pembangunan.

e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator menurut (Hantono & Sianturi, 2022), sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- 3) Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
- 4) Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan modifikasi variabel yang berbeda-beda. Dibawah ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi antara lain :

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti & Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | (Anggita, 2023) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan <i>E-Filing</i> dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga | Semua Variabel Independen berpengaruh positif terhadap Variabel Dependen |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| | | Perumahan Duta Bandara Permai) | |
| 2 | (Kurniawan & Limajatini, 2023) | Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, <i>Tax Law Enforcement</i> , dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma) | Variabel Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan Variabel <i>Tax Law Enforcement</i> berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| 3 | (Oktavia & Chandra, 2023) | Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat | Variabel Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan Variabel Pemanfaatan Teknologi berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| 4 | (Saputra, 2023) | Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan PT Bahtera Lintas Globalindo) | Semua Variabel Independen berpengaruh positif terhadap Variabel Dependen |
| 5 | (Kalyani, 2023) | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> dan Efektivitas | Semua Variabel Independen berpengaruh positif |


| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| | | Sistem Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan PT. Agung Pelita Industrindo) | terhadap Variabel Dependen |
| 6 | (Yuniarsih & Sutandi, 2023) | Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kesadaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Kalideres) | Semua Variabel Independen berpengaruh positif terhadap Variabel Dependen |
| 7 | (Iryanto, 2024) | Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas) | Semua Variabel Independen berpengaruh positif terhadap Variabel Dependen |
| 8 | (Riyani, 2023) | Pengaruh Sistem <i>E-Filing</i> , <i>Self Assessment System</i> dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang) | Semua Variabel Independen berpengaruh positif terhadap Variabel Dependen |
| 9 | (Gaol, 2022) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan <i>System E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ornag Pribadi Dalam Menyampaikan SPT | Variabel Pengetahuan Perpajakan, dan System <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan sedangkan Variabel Sosialisasi |

| | | | |
|----|-----------------|--|---|
| | | Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprime Prima) | Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan |
| 10 | (Nolanda, 2022) | Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang) | Semua Variabel Independen berpengaruh positif terhadap Variabel Dependen melalui Variabel Intervening |

Sumber : Data Olahan Sendiri

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu gagasan yang disusun dan didasari terhadap fakta, observasi dan kajian pustaka dengan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti mengemukakan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar II.2

Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan atau pernyataan sementara terhadap variabel penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Pernyataan sementara disini dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut masih perlu dilakukan uji penelitian untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan dugaan atau pernyataan awal tersebut. Hipotesa yang akan diuji dalam judul ini adalah Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group).

1. Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pemahaman adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memahami dan menguasai pengetahuan mengenai sistem

perpajakan yang ada di Indonesia. Mulai dari menghitung, menyetorkan hingga sampai pada tahap penyampaian atau pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan ataupun Wajib Pajak Pribadi. Dengan adanya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tata cara pelaporan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia & Chandra, 2023) menyatakan bahwa, tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H1 : Tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada dasarnya sistem *e-filing* membantu wajib pajak dalam mempermudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masing-masing secara mudah melalui *website* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak secara *realtime*. Dengan adanya sistem *e-filing* ini dapat membantu wajib pajak guna meningkatkan tingkat patuhnya terhadap kewajibannya dalam perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Riyani, 2023) menyatakan bahwa, penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu sikap dan perilaku yang dimiliki dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini menekankan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu rasa keinginan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajibannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yang muncul dari dirinya sendiri. Kesadaran ini dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dari setiap wajib pajak karena tidak semua wajib pajak sama memiliki kesadaran yang penuh akan kewajibannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nolanda, 2022) menyatakan bahwa, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan dibutuhkan untuk memberikan pembekalan wawasan dan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai informasi

dalam perpajakan. Tidak mudah bagi sebagian wajib pajak untuk dapat menyesuaikan perkembangan teknologi yang mengakibatkan sarana perpajakan beralih menjadi *online*. Maka dibutuhkan sosialisasi perpajakan ini yang biasanya diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Limajatini, 2023) menyatakan bahwa, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan yang berlaku bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap wajib pajak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam melaksanakan perpajakannya. Selain itu sanksi perpajakan ini diberikan sebagai pengingat wajib pajak untuk tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran karena jika melakukan hal tersebut akan mendapatkan akibatnya. Sanksi ini perlu dilakukan dalam penelitian ini untuk memberikan pembekalan kepada wajib pajak sehingga dapat menghindari pelanggaran atau kesalahan dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Iryanto, 2024) menyatakan bahwa, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H5 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

6. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu, kurangnya tingkat pemahaman, rendahnya pengetahuan mengenai penerapan sistem *e-filing*, tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah, kurangnya wawasan akan sanksi perpajakan sehingga dibutuhkan pembekalan melalui sosialisasi perpajakan. Sehingga perlu dilakukan kembali uji penelitian ini yang dilakukan pada karyawan lingkup Catur Putra Group.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesa ini sebagai berikut :

H6 : Tingkat pemahaman, penerapan sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Dimana dalam metode kuantitatif ini dalam melakukan analisa menggunakan data angka dan statistik. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilakukan uji penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang sudah dipilih.

Menurut (Sugiyono & Setiyawami, 2022, p. 82) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini peneliti mengambil variabel tingkat pemahaman, penerapan sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang akan diuji terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada karyawan Catur Putra *Group*).

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran yang digunakan oleh peneliti sebagai tempat atau fokus untuk dilakukannya penelitian dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari objek tersebut. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja dilingkup Catur Putra *Group*.

Dimana karyawan ini akan diberikan kuesioner secara *online* untuk dilakukannya uji variabel X yang terdiri dari tingkat pemahaman, penerapan sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan Catur Putra Group.

1. Gambaran Umum Perusahaan

Catur Putra Group merupakan salah satu grup perusahaan yang memiliki beberapa cabang di daerah jabodetabek dan bergerak dibidang yang berbeda-beda. Catur Putra Group berdiri sejak tahun 2003 dimana sudah mencapai dua dekade, yang berpusat di Bekasi. Catur Putra Group awalnya hanya bergerak dibidang otomotif sebagai dealer resmi motor Honda yang tersebar di daerah Bekasi, Bogor dan Depok. Kemudian berkembang pesat dan membuka beberapa unit bisnis yaitu dibidang *Paper and Board Trading* kemudian *Software, Hardware* serta Jasa Konstruksi.

2. Visi dan Misi Catur Putra Group


a. Visi Catur Putra Group :

“Menjadi perusahaan terbaik di Indonesia”

b. Misi Catur Putra Group :

“Melayani pelanggan dengan sepenuh hati, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta mengembangkan seluruh sumber daya secara berkesinambungan.”

3. Unit Bisnis Catur Putra Group




Gambar III.1

Unit Bisnis Catur Putra Group

Catur Putra Group memiliki beberapa unit bisnis, diantaranya sebagai berikut :

- 1) PT. Catur Putra Jaya, bergerak dibidang otomotif sebagai dealer resmi motor Honda yang memiliki beberapa cabang di Bekasi, Bogor dan Depok.
- 2) PT. Catur Anugerah Mandiri, bergerak dibidang otomotif sebagai dealer resmi motor Honda.
- 3) PT. Putra Catur Citra Parama, bergerak dibidang otomotif sebagai dealer resmi motor Honda.
- 4) PT. Catur Sukses Makmur, bergerak dibidang *Paper & Board Trading*.
- 5) PT. Panca Mitra Selaras, bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan Renovasi.
- 6) PT. Catur Putra Indotek, bergerak dibidang penyediaan *Software* dan *Hardware*.

4. Struktur Organisasi Catur Putra Group



Gambar III.2
Struktur Organisasi

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data dapat disimpulkan sebagai suatu fakta yang didapatkan oleh sumbernya untuk diolah kembali menjadi sebuah informasi yang memberikan manfaat bagi orang lain. Data tidak hanya disajikan dalam bentuk tulisan, melainkan dapat dilihat dalam bentuk angka, diagram, gambar, tabel dan sebagainya. Berdasarkan cara mendapatkannya, data dibedakan menjadi dua sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang metode pengumpulannya didapatkan langsung oleh objek penelitian tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang metode pengumpulannya didapatkan dari sumber yang telah ada atau secara tidak langsung didupatkannya.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer yang pengumpulannya secara langsung dari objek penelitian tanpa melalui perantara.

2. Sumber Data

Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan memperoleh data dari karyawan Catur Putra *Group* secara langsung menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh responden dan selanjutnya diolah kembali hingga menjadi hasil penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono & Setiyawami, 2022, p. 181) menyatakan bahwa, “Populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti.”

Populasi yang terdapat pada Catur putra *Group* merupakan karyawan dengan jumlah 788 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakilkan populasi dalam menarik kesimpulan atas apa yang sedang diteliti. Pada penelitian ini dengan populasi yang ada, peneliti memilih

untuk menggunakan teknik *Purposive Sampling Method*, yaitu teknik yang memiliki beberapa standar atau ukuran tertentu dalam penelitian. Rumus yang digunakan dalam pemilihan sampel ini adalah Rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Jumlah Populasi

e^2 = Tingkat kesalahan (*error*) yang dapat ditoleransi, dengan presentase 10% kemudian dikuadratkan

$$n = \frac{788}{1 + 788 (10\%)^2} = 88,73$$

Dapat disimpulkan dari hasil perhitungan sampel menggunakan Rumus Slovin adalah 88,73 pembulatan menjadi 89 orang. Sampel ini digunakan untuk melakukan uji penelitian dengan standar atau ukuran yang telah ditetapkan yaitu karyawan yang bekerja dilingkup Catur Putra *Group*, karyawan yang memiliki NPWP dan karyawan tetap dari Catur Putra *Group*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada jenis penelitian kuantitatif sebagai berikut :

1) Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang kegiatannya adalah bertanya-jawab mengenai seperangkat pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dilakukan secara *face to face* atau secara langsung tanpa perantara.

2) Kuesioner

Dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan untuk diberikan kepada responden yang tujuannya tetap sama dengan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan penelitian tersebut. Kuesioner ini diberikan secara *online* atau *offline*.

3) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati lingkungan sekitar sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini menggunakan data primer, yang mengumpulkan informasi secara langsung dari objek tanpa adanya perantara dengan teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner. Kuesioner ini akan dibagikan secara *online* melalui *Google Form* kepada karyawan yang bekerja dilingkup Catur Putra Group cabang Bekasi, Bogor dan Depok. Untuk karyawan yang

bekerja dilingkup Catur Putra *Group* cabang Tangerang akan dibagikan kuesioner secara manual menggunakan kertas.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu ciri, karakter atau pengenal yang beragam digunakan dalam sebuah penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dilakukan uji terhadap keberagaman tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Variabel Independen

Variabel yang berguna untuk mempengaruhi variabel dependen didalam suatu penelitian. Variabel independen dalam judul ini terdiri dari :

- Tingkat Pemahaman (X1)
- Penerapan Sistem *E-filing* (X2)
- Kesadaran Wajib Pajak (X3)
- Sosialisasi Perpajakan (X4)
- Sanksi Perpajakan (X5)

2) Variabel Dependen

Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang dijadikan sebagai akibat atas pengaruh yang terjadi pada variabel independen.

Variabel dependen dalam judul ini yaitu :

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

2. Operasional Variabel

Tabel III.1

Skala Jawaban Responden

| Keterangan | Skor |
|---------------------------|------|
| Sangat Setuju (SS) | 5 |
| Setuju (ST) | 4 |
| Ragu-ragu (RG) | 3 |
| Tidak Setuju (TS) | 2 |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

Sumber : (Sugiyono & Setiyawami, 2022, pp. 204-205)

Tabel III.2

Operasional Variabel Penelitian

| No | Variabel | Dimensi | Indikator | Skala |
|----|---------------------------------------|---|---|--------------|
| 1 | Tingkat Pemahaman (X1) | Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan NPWP. 2. Memahami dasar-dasar perpajakan. 3. Mengerti cara pengisian SPT. 4. Mengetahui fungsi pajak. 5. Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. <p>Sumber : (Sulastiningsih et al., 2023)</p> | Skala Likert |
| 2 | Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X2) | Keamanan, kemudahan dan kepuasan dalam penggunaan Sistem <i>E-filing</i> bagi wajib pajak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak lebih cepat. 2. Penghematan biaya. 3. Perhitungan pajak lebih cepat dan otomatis. 4. Mengisi formulir SPT elektronik | Skala Likert |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--------------|
| | | | <p>lebih dimudahkan.</p> <p>5. Kelengkapan data dalam mengisi SPT.</p> <p>6. Ramah lingkungan.</p> <p>Sumber : (Fernandez et al., 2024)</p> | |
| 3 | Kesadaran Wajib Pajak (X3) | Kesadaran akan peraturan, fungsi, kewajiban dan sikap sukarela yang dimiliki wajib pajak | <p>1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.</p> <p>2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.</p> <p>3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.</p> <p>5. Melaporkan pajak dengan benar.</p> <p>Sumber : (Hidayat & Wati, 2022)</p> | Skala Likert |
| 4 | Sosialisasi Perpajakan (X4) | Sosialisasi yang diberikan membantu wajib pajak dalam penyampaian informasi terkait perpajakan | <p>1. Penyuluhan.</p> <p>2. Pemasangan <i>billboard</i>.</p> <p>3. Informasi langsung dari petugas pajak.</p> <p>4. <i>Website</i> Dirjen Pajak.</p> <p>5. Diskusi dengan wajib pajak dan</p> | Skala Likert |

| | | | | |
|---|---|---|--|--------------|
| | | | tokoh masyarakat. Sumber : (Afifah, 2020) | |
| 5 | Sanksi Perpajakan (X5) | Sanksi pajak yang harus dipatuhi oleh wajib pajak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas. 2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (<i>not arbitrary</i>) dan tidak ada toleransi. 3. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan. 4. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang. 5. Sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. <p>Sumber : (Pratiwi, 2020)</p> | Skala Likert |
| 6 | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | Kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan wajib pajak untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. 3. Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang | Skala Likert |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>diperoleh wajib pajak.</p> <p>4. Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).</p> <p>Sumber : (Hantono & Sianturi, 2022)</p> | |
|--|--|--|--|--|

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang berguna untuk mengolah serta menganalisa dugaan sementara sampai hipotesis penelitian tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, menggunakan *Software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25. Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis statistik yang cara pengerjaannya tidak menarik kesimpulan secara luas, tetapi sesuai dengan data yang sebenarnya sudah dikumpulkan. Dengan demikian peneliti dapat melanjutkan penelitian secara detail sesuai dengan data yang sudah dimiliki. Statistik deskriptif ini membantu peneliti dalam merangkum data dalam bentuk rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*) dan nilai yang sering muncul (*modus*).

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji Validitas adalah metode pengujian yang digunakan dalam penelitian jenis kuantitatif dengan membagikan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui *feedback* yang diberikan oleh responden setelah mengisi kuesioner apakah valid atau tidak kuesioner tersebut. *Person correlation* digunakan untuk menentukan hubungan antara total skor pertanyaan dengan skor instrumen.

- 1) Jika nilai korelasi signifikan lebih kecil dari 0,05 maka r hitung $> r$ tabel pertanyaan dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai korelasi signifikan lebih besar dari 0,05 maka r hitung $< r$ tabel pertanyaan dinyatakan tidak valid.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah metode pengujian yang bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi jawaban yang diberikan responden pada objek yang sama secara berulang-ulang. Biasanya uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha* pada SPSS. Tingkat konsistensi atau *reliable* yang tinggi ditunjukkan jika nilai pada *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Sedangkan tingkat konsistensi atau *reliable* yang rendah ditunjukkan jika nilai pada *Cronbach's Alpha* lebih rendah dari 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah langkah awal yang dilakukan sebelum memasuki pengujian hipotesis. Dalam uji asumsi klasik terbagi menjadi tiga sebagai berikut :

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk membuktikan variabel independen yang diteliti terdistribusi normal terhadap variabel dependen. Metode uji yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-smirnov*. Asumsi 0,05 dengan kriterianya sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $p > 0,05$ maka residual dianggap berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai $p < 0,05$ maka residual dianggap tidak berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya model regresi dalam hubungan variabel independen. Karena seharusnya variabel independen tidak boleh berkorelasi satu sama lainnya. Metode uji yang digunakan adalah *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Jika nilai $VIF > 10$ dan nilai $Tolerance < 0,1$ maka menunjukkan adanya multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan bahwa varian residual tidak terjadi kesamaan pada varian lainnya dalam model regresi. Uji yang digunakan dengan menggunakan metode

grafik *scatterplot* dengan kesimpulan bahwa jika titik yang dihasilkan menyebar diatas dan dibawah angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sebaliknya, jika titik yang dihasilkan membentuk pola tertentu dengan jelas maka terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini. Berikut uji yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis :

a) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah metode dalam statistik yang digunakan untuk memahami bagaimana variabel dependen dengan variabel independen lainnya.

Dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya nilai dalam variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan atau menurunkan nilai variabel independen, atau untuk meningkatkan nilai variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai variabel independen/dan sebaliknya (Sugiyono & Setiyawami, 2022, p. 343). Model regresi linear berganda yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus karyawan Catur Putra *Group*)
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi masing-masing variabel X (1,2,3,4,5)
- X₁ = Tingkat Pemahaman
- X₂ = Penerapan Sistem *E-filing*
- X₃ = Kesadaran Wajib Pajak
- X₄ = Sosialisasi Perpajakan
- X₅ = Sanksi Perpajakan
- e = *Error*

b) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik variasi yang terjadi pada variabel dependen dalam model regresi. Nilai yang digunakan dalam R^2 ini adalah angka 1 dan 0, penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Jika R^2 menunjukkan angka 0 maka model tidak menjelaskan adanya variasi dalam variabel dependen.
- 2) Jika R^2 menunjukkan angka 1 maka model menjelaskan adanya variasi dalam variabel dependen.

Kelemahan dari nilai R^2 adalah dapat meningkat jika adanya penambahan variabel independen. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan *Adjusted R²* tujuannya adalah jika adanya

penambahan pada variabel independen nilai yang diberikan tidak terlalu meningkat.

c) Uji Simultan (Statistik F)

Uji simultan (statistik F) adalah metode pengujian yang bertujuan untuk melihat pengaruh yang terjadi pada semua variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menentukan dalam pengambilan keputusan, kriterianya adalah perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} selain itu menggunakan penentuan nilai signifikansi (0,05) sebagai berikut :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $F < 0,05$ maka dapat disimpulkan adanya pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $F > 0,05$ dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika hasil menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $F < 0,05$ maka H_0 diterima yaitu tingkat pemahaman, penerapan sistem e-filing, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus karyawan Catur Putra Group).

d) Uji Parsial (Statistik T)

Uji Parsial (statistik T) adalah metode pengujian yang bertujuan untuk mengetahui dan evaluasi pengaruh yang terjadi pada

masing-masing variabel independen dalam model regresi. Untuk menentukan dalam pengambilan keputusan, kriterianya adalah perbandingan antara T_{hitung} dan T_{tabel} selain itu menggunakan nilai signifikansi (0,05) sebagai berikut :

- 1) Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan nilai sig. $< 0,05$ maka dapat disimpulkan adanya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (H_0 diterima dan H_a ditolak).
- 2) Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan nilai sig. $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (H_0 ditolak dan H_a diterima).

